**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Seiring berkembangnya zaman yang semakin pesat dan teknologi yang semakin canggih membuat dunia ini seakan tidak lagi memiliki batas. Saat ini segala hal bisa dibuat mudah dan praktis hanya dalam waktu yang singkat. Seperti halnya dalam penyajian informasi keuangan yang dulunya merupakan proses yang panjang dan melelahkan telah menjadi pekerjaan yang mudah lewat bantuan program komputer dan dapat dengan mudah kita akses dan manfaatkan. Dalam dunia akuntansi sendiri ada banyak metode-metode yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan. Dalam Agama Islam terdapat metode pendanaan sosial bagi golongan-golongan yang berhak mendapatkan atau menerimanya, yakni para *mustahiq*. Hal ini disebut sebagai zakat.

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam dan termasuk salah satu dari lima rukun Islam. Kewajiban untuk membayar zakat ini berlaku bagi orang dewasa, berakal sehat, dan memiliki harta yang berkecukupan. Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai *nishab* (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya) diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini yang berhak menerima zakat tersebut adalah para *mustahiq* yang terdiri dari fakir, miskin*, riqab* (budak), *ghorim* (orang yang terlilit hutang, *muallaf* (orang yang baru masuk Islam), *fisabilillah* (orang yang berjuang dijalan Allah), *ibnu sabil* (orang dalam perjalanan), dan *amil* (pengelola dana zakat).

Zakat memiliki 2 jenis yakni zakat mal dan zakat fitrah. Dimana zakat mal adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan untuk membersihkan jiwa dan menyempurnakan puasa. Zakat mal ini terbagi atas 6 jenis zakat, yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat barang dagangan, zakat tanaman, zakat barang temuan, barang tambang dan hasil laut, dan zakat profesi. Zakat yang wajib dilaksanakan ini dapat berbentuk kas berupa uang tunai dan nonkas berupa kebutuhan pokok. Sebagaimana dijelaskan dalam *Q.S At-Taubah : 103* yang artinya “*Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman bagi jiwa mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”* Dengan kata lain, zakat adalah dana yang di prioritaskan untuk membantu memberantas kemiskinan.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat kemudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014. Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado pengelolaan zakat belum sepenuhnya dapat dikatakan optimal karena masih banyak masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya membayar zakat. Zakat yang dibagikan kepada *mustahiq* ini merupakan pemerataan pendapatan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado sudah mengacu pada PSAK No. 109 Tahun 2012 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Namun masalah yang terjadi pada BAZNAS, pengakuan pada saat penerimaan zakat berbeda dengan PSAK No. 109. BAZNAS mengakui zakat sebagai hutang zakat. Berdasarkan data tahun 2016, pelaporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS hanya berupa Laporan Kegiatan selama satu periode dan belum membuat Laporan Keuangan Amil. Ini membawa pengaruh terhadap informasi keuangan yang akan dihasilkan bagi Pemerintah dan *muzakki* atau donatur. Informasi keuangan yang diperoleh kurang jelas dan tidak akurat.

Untuk itu, BAZNAS harus melakukan pencatatan dan pelaporan yang jelas mengenai akuntansi zakat dan benar-benar harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku PSAK No. 109 Tahun 2012 agar informasi keuangan yang dihasilkan bagi pihak-pihak yang terkait lebih transparan dan akuntabel. Pentingnya pengelolaan zakat ini tidak terlepas dari perlakuan akuntansi zakat, untuk itu penulis tertarik mempelajari lebih dalam mengenai fenomena tersebut dan mengangkat judul tentang “Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK Nomor 109 (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado)”.

1. **Rumusan Masalah**

Masalah yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan yakni :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK Nomor 109 Tahun 2012 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado ?
2. Apakah perlakuan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado telah sesuai dengan PSAK Nomor 109 Tahun 2012 ?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado berdasarkan PSAK Nomor 109 Tahun 2012.
2. Untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado berdasarkan PSAK Nomor 109 Tahun 2012.
3. **Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini yakni :

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado, menjadi masukan dan saran yang membangun bagi Amil Zakat agar dapat mengetahui tentang pentingnya perlakuan akuntansi zakat sehingga informasi keuangan yang dihasilkan lebih akurat.
2. Bagi Politeknik Negeri Manado, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi para dosen dan mahasiswa khususnya Jurusan Akuntansi Keuangan.
3. Bagi Peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang akuntansi zakat serta meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisa suatu masalah.